

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Setelah penulis menelaah dari berbagai lieterature artikel dan skripsi yang ada di internet dan perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, penelitian yang berkaitan dengan topik yang dibahas dalam penelitian ini tidak banyak. Penelitian-penelitian tersebut mengkaji tentang tradisi-tradisi seputar pernikahan khususnya dalam adat Bugis seperti, *ritual tolak bala* Diantaranya:

Penelitian yang dilakukan oleh Hasbullah, dkk, “Ritual Tolak Bala Pada Masyarakat Melayu (Kajian Pada Masyarakat Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan)”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa *Ritual tolak bala* merupakan suatu tradisi yang sudah berlangsung sejak lama di masyarakat Petalangan dan tetap dipertahankan hingga saat sekarang. Ritual ini dilakukan dengan tujuan untuk menolak bala atau bencana, baik secara pribadi maupun kampung. Ritual tolak bala juga disebut sebagai kegiatan memelihara dan mengobati kampung. Di daerah lain di Provinsi Riau ada yang menyebut dengan menyemah kampung. Masyarakat Petalangan mempercayai bahwa seluruh makhluk di dunia ini ada yang menjaga atau yang menjadi pelindungnya yangdisebut dengan okuan (orang yang memiliki ilmu). Makhluk halus tersebut ada yang berkarakter baik dan ada yang buruk. Oleh karena itu, agar masyarakat dapat hidup dengan tenang dan damai serta terhindar dari berbagai bencana, maka mereka harus menjalin hubungan yang harmonis dengan makhluk-makhluk halus tersebut.¹

¹ Hasbullah, dkk, *Ritual Tolak Bala Pada Masyarakat Melayu* (Kajian Pada Masyarakat Petalangan Kecamatan Pangkalan Kuras Kab. Pelawan), Jurnal Ushuluddin Vol. 25 No.1, (Januari-Juni 2017). h.97

Jurnal ini mempunyai kesamaan dengan penelitian penulis adalah sama-sama mengkaji mengenai *ritual tolak bala*. Namun setelah diperiksa perbedaan mendasar dalam jurnal ini dengan penelitian penulis adalah lebih fokus membahas tentang *ritual tolak bala* dalam masyarakat. Sedangkan yang akan peneliti teliti ialah *ritual tolak bala* dalam perkawinan masyarakat Bugis di Desa Kupa Kabupaten Barru analisis al-*'urf* dalam hukum Islam.

Penelitian yang dilakukan oleh Gustiranto, “Nilai-nilai Tradisional Tolak Bala Di Desa Betung Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa *Ritual Tolak Bala* Adalah penangkal bencana (bahaya, penyakit, dan sebagainya) dengan mantra (kenduri). Yang bermaksud menolak kejadian-kejadian yang tidak diinginkan oleh masyarakat Petalangan Desa Betung, semisal berbagai macam bencana alam, wabah penyakit, dan terhindar dari gangguan-gangguan makhluk gaib yang berniat mengganggu baik itu makhluk halus, jin, setan, okuan dan sebagainya. Menolak bala tersebut dilakukan dengan cara pengobatan kampung, dengan melakukan berbagai serangkaian kegiatan seperti membaca surah yasin, doa tolak bala, sembayang tolak bala, dan kenduri tolak bala dengan menyediakan sesajean atau persembahan berupa kepala kambing atau kerbau yang ditujukan kepada makhluk gaib sebagai penolong, penolak segala hal yang buruk serta perisai kampung.²

Jurnal ini mempunyai kesamaan dengan penelitian penulis adalah sama-sama mengkaji mengenai *ritual tolak bala*. Namun setelah diperiksa perbedaan mendasar dalam jurnal ini dengan penelitian penulis adalah lebih fokus membahas tentang nilai-nilai tradisional *ritual tolak bala*. Sedangkan yang akan peneliti teliti ialah *ritual*

² Gustiranto, *Nilai-Nilai Tradisional Tolak Bala Di Desa Betung Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan*, Jom FISIP Volume 4 NO 1 (Februari 2017). h. 11

tolak bala dalam perkawinan masyarakat Bugisdi Desa Kupa Kabupaten Barru analisis al-‘urf dalam hukum Islam.

Penelitian yang dilakukan Emmi Nur Afifah, “*Korelasi Konsep Syukur Dalam Budaya Jawa dan Ajaran Islam (Studi Kasus Sedekah Bumi di Desa Tegalharjo Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati)*”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa konsep syukur dalam budaya Jawa dituangkan melalui pacara-upacara slametan. Slametan diyakini sebagai sarana untuk mengatasi segala bentuk krisis yang melanda serta bisa mendatangkan berkah bagi manusia. Masyarakat Jawameyakini bahwa slametan sebagai tolak bala. Pada masyarakat desa Tegalharjo Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati diimplementasikan pada tradisi sedekah bumi sebagai bentuk terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa atas nikmat yang diberikan-Nya. Makna Syukur yang diimplementasikan dalam upacara sedekah bumi oleh masyarakat Desa Tegalharjo Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati merupakan bentuk terima kasih masyarakat desa Tegalharjo atas nikmat yang diperoleh dariNya melalui hasil panen yang melimpah. Selain itu, sebagai usaha masyarakat setempat untuk menjaga keseimbangan alam, menjaga hubungan dengan penguasa alam (*hablum min Allah*) dan menjaga hubungan dengan sesama manusia (*hablum minal-nas*).³

Skripsi ini mempunyai kesamaan dengan penelitian penulis adalah sama-sama mengkaji mengenai *ritual tolak bala* (syukuran). Namun setelah diperiksa perbedaan mendasar dalam skripsi ini dengan penelitian penulis adalah lebih fokus membahas tentang korelasi konsep syukur dalam budaya Jawa dan ajaran Islam. Sedangkan yang

³ Emmi Nur Afifah, *Korelasi Konsep Syukur Dalam Budaya Jawa dan Ajaran Islam (Studi Kasus Sedekah Bumi di Desa Tegalharjo Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati)*, (Skripsi Sarjana: Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang) 2015

akan peneliti teliti ialah *ritual tolak bala* dalam perkawinan masyarakat Bugis di Desa Kupa Kabupaten Barru Analisis al- '*urf*' dalam hukum Islam.

Dengan memperhatikan ketiga penelitian diatas yang dikemukakan sebelumnya, maka tidak satupun peneliti tersebut yang membahas secara khusus masalah *ritual tolak bala* dalam Pernikahan dengan analisis al- '*urf*' dalam hukum Islam, sehingga membuka peluang untuk melakukan penelitian ini dengan mengungkap eksistensi *ritual tolak bala* didalam masyarakat Desa Kupa Kabupaten Barru.

N o	Nama	Judul	Perbedaan	Metode	Hasil
1.	Hasbullah,dkk.	“Ritual Tolak Bala Pada Masyarakat Melayu (Kajian Pada Masyarakat Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan)”. PAREPARE	Penelitian ini lebih fokus membahas tentang <i>ritual tolak bala</i> dalam masyarakat. Sedangkan yang saya teliti ialah tradisi <i>ritual tolak bala</i> dalam perkawinan masyarakat Bugis analisis al- ' <i>urf</i> ' dalam hukum Islam.	Kualitatif	Ritual tolak bala merupakan suatu tradisi yang sudah berlangsung sejak lama di masyarakat Petalangan dan tetap dipertahankan hingga saat sekarang. Ritual ini dilakukan dengan tujuan untuk menolak bala atau bencana, baik secara pribadi maupun kampung.

					Ritual tolak bala juga disebut sebagai kegiatan memelihara dan mengobati kampung.
2.	Gustirant o	“ Nilai-nilai Tradisional Tolak Bala Di Desa Betung Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan”wan”	Penelitian ini lebih fokus membahas tentang nilai-nilai tradisional <i>ritual tolak bala</i> . Sedangkan yang akan peneliti teliti ialah tradisi <i>ritual tolak bala</i> dalam perkawinan masyarakat Bugis analisis al- <i>urf</i> dalam hukum Islam.	Kualitatif	<i>Ritual Tolak Bala</i> Adalah penangkal bencana (bahaya, penyakit, dan sebagainya) dengan mantra (kenduri). Yang bermaksud menolak kejadian-kejadian yang tidak diinginkan oleh masyarakat Petalangan Desa Betung,

					semisal berbagai macam bencana alam, wabah penyakit, dan terhindar dari gangguan- gangguan makhluk gaib yang berniat mengganggu baik itu makhluk halus, jin, setan, okuan dan sebagainya.
3	Emmi Nur Afifah	<i>“Korelas Konsep Syukur Dalam Budaya Jawa dan Ajaran Islam (Studi Kasus Sedekah Bumi</i>	Penelitian ini fokus membahas tentang korelasi konsep syukur dalam budaya jawa dan ajaran Islam. Sedangkan yang	Kualitatif	konsep syukur dalam budaya Jawa dituangkan melalui upacara- upacara

		di Desa Tegalharjo Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati)”	akan peneliti teliti ialah tradisi <i>ritual</i> <i>tolak bala</i> dalam perkawinan masyarakat Bugis analisis al- <i>‘urf</i> dalam hukum Islam.		slametan. Slametan diyakini sebagai sarana untuk mengatasi segala bentuk krisis yang melanda serta bisa mendatangkan berkah bagi manusia. Masyarakat Jawa meyakini bahwa slametan sebagai tolak bala.
--	--	---	--	--	--

Penelitian diatas mempunyai kesamaan dengan peneliti yaitu sama-sama mengkaji *ritual tolak bala* atau selamatan (*ma’baca-baca*).

2.2 Tinjauan Teoritis

Teori-teori yang dijadikan landasan atau pijakan berfikir dalam menyusun konsep pemikiran tersebut adalah:

2.2.1 Teori ‘Urf

‘Urf artinya menurut bahasa adalah: ”adat”, ”kebiasa-an”, “satu kebiasaan yang terus-menerus”. ‘Urf secara etimologi berasal dari ‘*arafa*, *yu’rifu*. Sering diartikan dengan *al-ma’ruf* dengan arti “sesuatu yang dikenal”. Atau berarti “yang baik”. Kalau dikatakan (Si Fulan lebih dari yang lain dari segi ‘urf-nya), maksudnya bahwa seseorang lebih dikenal dibandingkan dengan yang lain. Pengertian dikenal ini lebih dekat kepada pengertian, diakui oleh orang lain.⁴

Menurut istilah ahli syara’, tidak ada perbedaan diantara ‘urf dan adat, maka ‘urf yang bersifat perbuatan adalah seperti saling pengertian manusia tentang jual beli dengan pelaksanaan tanpa *shighot* yang diucapkan. Sedang ‘urf yang bersifat ucapan adalah seperti saling mengerti mereka tentang kemutlakan lafal *al-walad* atas anak laki-laki bukan anak perempuan, dan juga saling mengerti mereka agar tidak mengitlakkan lafal *al-lahm* yang bermakna daging atas *al-samak* yang bermakna ikan tawar. Jadi ‘urf adalah terdiri dari saling pengertian manusia atas perbedaan tingkatan mereka, keumumannya dan kekhususannya.⁵

Ini merupakan satu sumber hukum yang diambil oleh madzhab Hanafi dan Maliki, yang berada diluar lingkungan nash. ‘Urf (tradisi) adalah bentuk-bentuk muamalah (hubungan kepentingan) yang telah menjadi adat kebiasaan dan berlangsung ajeg (konstan) di tengah masyarakat.

⁴ Totok Jumanoro, Samsul Munir Amin, M.Ag, *Kamus Ilmu Ushul Fikih* (Cet.I; Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2005), h. 333.

⁵ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushulul Fiqh*, Diterjemahan; Noer Iskandar Al-Barsany, Moh tolchah Mansoer, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam Ilmu Ushulul Fiqh* (Cet.VIII; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 130-131.

Para ulama yang menyatakan bahwa ‘urf merupakan salah satu sumber dalam *istinbath* hukum, menetapkan bahwa ia bisa menjadi dalil sekiranya tidak ditemukan nash dari kitab (Al-Qur’an) dan sunnah (hadits). Apabila suatu ‘urf bertentangan dengan kitab atau sunnah seperti kebiasaan masyarakat di suatu zaman melakukan sebagian perbuatan yang diharamkan semisal minum arak atau memakan riba, maka ‘urf mereka tersebut ditolak (*mardud*). Sebab dengan diterimanya ‘urf itu berarti mengepingkan *nash-nash* yang pasti (*qath’i*), mengikuti hawa nafsu, dan membatalkan syari’at. Karena kehadiran syariat bukan dimaksudkan untuk melegitimasi berlakunya *mafasid* (berbagai kerusakan dan kejahatan). Segala kegiatan yang menuju kearah tumbuh dan berkembangnya *kemafسادatan* harus segera diberantas, bukan malah diberi legitimasi.

Ditinjau dari segi *kehujjahan* ‘urf, ‘urf yang shahih terbagi menjadi dua macam: 1) ‘Urf Aam (umum) dan 2) ‘Urf khas (khusus). ‘Urf Aam ialah ‘urf yang telah disepakati masyarakat di seluruh negeri, seperti mandi dikolam, dimana sebagian orang melihat aurat temannya, dan *akad istishna* (perburuhan). Ulama Madzhab Hanafi menetapkan bahwa ‘urf ini (‘Urf Aam) dapat mengalahkan qiyas, yang kemudian dinamakan *istihsan* ‘urf sebagaimana telah kami terangkan dimuka. ‘Urf ini dapat men-takhshis *nash* yang ‘am yang bersifat *zhanny*, bukan *qath’i*. Diantara contoh meninggalkan keumuman dari *nash zhanny* karena adanya ‘urf ialah larangan nabi saw mengenai jual beli yang disertai dengan adanya syarat. Dalam hal ini, Jumhur Ulama Madzhab Hanafi dan Maliki menetapkan kebolehan diberlakukannya semua syarat, jika memang berlakunya syarat-syarat itu dipandang telah menjadi ‘urf (tradisi).⁶

⁶ Nazar Bakry, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Cet.IV; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), h. 237.

'*Urf Aam* yang dapat men-*takhshis nash* '*am* yang *zhanny* dan dapat mengalahkan *qiyas*. Dalam hubungan ini, kami temukan alasan yang dikemukakan oleh fuqaha' tentang dibolehkannya meninggalkan *qiyas* dalam akad *istishna* sebagai berikut: "Menurut *qiyas*, akad *istishna* tidak diperbolehkan. Akan tetapi kami meninggalkan dalil *qiyas* lantaran akad tersebut telah berjalan ditengah masyarakat tanpa seorangpun yang menolak, baik dari kalangan sahabat, tabi'in, maupun ulama-ulama sesudahnya sepanjang masa. Ini merupakan *hujjah* yang kuat yang dapat dijadikan alasan untuk meninggalkan dalil *qiyas*. '*Urf* seperti itu dibenarkan berdasarkan *ijma*'. Bahkan tergolong macam *ijma* maupun diluar ulama-ulama mujtahid, oleh golongan sahabat maupun orang-orang yang datang setelahnya. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa '*urf am* ialah '*urf* yang berlaku diseluruh negeri tanpa memandang kepada kenyataan pada abad-abad yang telah silam.

Sebagai perbandingan '*urf am* yang *shahih*, ialah '*urf khas*, yaitu: '*urf* yang dikenal berlaku pada suatu negara, wilayah atau golongan masyarakat tertentu, seperti '*urf* yang berhubungan dengan perdagangan, pertanian dan lain sebagainya. '*Urf* semacam ini tidak boleh berlawanan dengan *nash*. Hanya boleh berlawanan dengan *qiyas* yang *illat*nya ditemukan tidak melalui jalan yang *qath'i* baik berupa *nash* maupun yang menyerupai *nash* dari segi jelas dan terangnya.

Hukum-hukum yang ditetapkan berdasarkan *qiyas zhanny* dan selalu berubah seiring dengan perubahan zaman. Karenanya para ulama berpendapat bahwa ulama *mutaakhirin* boleh mengeluarkan pendapat yang berbeda dari *Madzhab Mutaqaddimin* kalau *ijtihad* ulama *mutaqaddimin* didasarkan pada *qiyas*. Karena

dalam menerapkan dalil *qiyas*, mereka sangat terpengaruh oleh '*urf-urf*' yang berkembang dalam masyarakatnya pada waktu itu.⁷

Ulama yang mengamalkan '*urf*' sebagai dalil hukum menetapkan empat syarat dalam pengamalannya:

1. '*Urf*' itu bernilai maslahat dalam arti dapat memberikan kebaikan kepada umat dan menghindarkan umat dari kerusakan dan keburukan.
2. '*Urf*' itu berlaku umum dan merata dikalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan tertentu.
3. '*Urf*' itu telah berlaku sebelum itu.
4. '*Urf*' itu tidak bertentangan dengan dalil syara' yang ada.⁸

Berdasarkan empat syarat-syarat diatas dapat disimpulkan bahwa: '*urf*' dapat bernilai maslahat dalam arti, ini dapat memberikan kebaikan kepada umat dan menghindarkan umat dari kerusakan dan keburukan, selama hal tersebut tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan hadis. '*Urf*' juga dapat bersifat umum dan merata dikalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan tertentu. Tradisi ini telah berlaku sebelum perubahan zaman, asalkan tidak bertentangan dengan dadil syra' yang sudah ada.

2.2.2 Teori Mashlahah Mursalah

Definisi *al-mashlahah*: kata *al-mashlahah* lawan dari *al-mafsadah*, sebab *al-mashlahah* merupakan ungkapan untuk perbuatan yang didalamnya mengandung kemaslahatan atau kemanfaatan. Kata ini termasuk jenis majas *mursal* hubungan sebab akibat. Maka, dikatakan: *al-tijarah mashlahah* (berdagang itu mendatangkan manfaat) *thalabul ilmi mashlahah* (mencari ilmu itu bermanfaat). Oleh karena itu

⁷ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqhi* (Jakarta:PT Pustaka Firdaus,1994),h.416-419.

⁸ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Ushul Fiqh* (Kencana Prenadamedia Group,2012),h.74.

orang Arab mengungkapkan kata *mashlahah* dengan arti segala tindak perbuatan yang menimbulkan kemanfaatan bagi manusia.

Definisi *al-mursalah*: kata *al-mursalah* diambil dari kata *al-risal* yang berarti ‘sepi’ secara total. Secara asalnya, kata *al-mashlahah al-mursalah* merupakan bentuk *murakkab taushifi*. Kemaslahatan adalah sesuatu yang sifatnya relatif dan berbeda beda tergantung perbedaan perasaan, adat, dan etika seseorang.⁹

Mashlahah mursalah merupakan teori yang menjelaskan tentang hukum terhadap kemaslahatan yang secara khusus tidak ditegaskan oleh *nash*. *Asy-Syatibi* mendefinisikan *mashlahah mursalah* adalah *mashlahah* yang ditemukan pada kasus baru yang tidak ditunjuk oleh *nash* tertentu tetapi ia mengandung kemaslahatan yang sejalan (*al-munasib*) dengan tindakan syara. Kesejalaran dengan tindakan (*tasharrufat*) syara dalam hal ini tidak harus didukung dengan dalil tertentu yang berdiri sendiri dan menunjuk pada *mashlahah* tersebut tetapi dapat merupakan kumpulan dalil yang memberikan faedah yang pasti (*qath’i*). Apabila dalil yang pasti ini memiliki makna *kulli*, maka dalil *kulli* yang bersifat pasti tersebut kekuatannya sama dengan satu dalil tertentu.

Dasar Hukum diberlakukannya *Maslahah Mursalah*, Ada beberapa dasar hukum atau dalil mengenai diberlakukannya teori *Maslahah Mursalah* diantaranya adalah :

1. Dalil Al Quran dalam Q.S Yunus: 10 ayat 58.

قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ

⁹ Abdul Hayy Abdul ‘Al, *Pengantar Ushul Fikih* (Pustaka Al-kautsar, 2014), h.313.

Terjemahnya:

“Katakanlah: "Dengan kurnia Allah dan rahmat-Nya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Kurnia Allah dan rahmat-Nya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan".¹⁰

Berdasarkan ayat diatas menjelaskan bahwa setiap kurnia yang didapat patut kita gembira, gembira disini ialah menghargai rahmat Allah itu adalah lebih baik dari apa yang kita kumpulkan.

2. Dalil Al Hadis.

حدثنا محمد بن يحيى , حدثنا عبدالرزاق . انبأنا معمر عن جابر الجعفي عن
عكرمة عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لا ضرر
ولا ضرار

Artinya:

“Muhammad Ibn Yahya bercerita kepada kami, bahwa Abdur Razzaq bercerita kepada kita, dari Jabir al-Jufiyyi dari Ikrimah, dari Ibn Abbas: Rasulullah SAW bersabda, “tidak boleh membuat mazdarat (bahaya) pada dirinya dan tidak boleh pula membuat mazdarat pada orang lain”. (HR. Ibn Majjah)¹

Para ahli memberikan *takrif mashlahah mursalah* dengan: “Memberikan hukum syara’ kepada sesuatu kasus yang tidak terdapat dalam *nash* atau *ijma* atas dasar memelihara kemaslahatan”.

Berbicara tentang kemaslahatan, ada tiga macam kemaslahatan :

1. Kemaslahatan yang ditegaskan oleh Al-Qur’an atau Al-Sunnah. Kemaslahatan semacam ini diakui oleh para ulama. Contohnya seperti Hifdzu Nafsi, Hifdzu Mal, dan lain sebagainya
2. Kemaslahatan yang bertentangan dengan *nashs* yara’ yang *qath’i*. Jumhur ulama menolak kemaslahatan semacam ini kecuali Najmuddin Athufi dari *madzhab*

¹⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya* (Jakarta: Adhi Aksara Abadi, 2011), h. 171

¹Abi Abdillah Muhammad Ibn Yazid al-Qazwini, *Sunan Ibn Majjah*, Juz 2, Bairut: Dar al-Fikr, tt. h. 784.

Maliki. Adapun dalam hal kemaslahatan yang bertentangan dengan *nash* yang dhani, maka terdapat perbedaan pendapat dikalangan para ulama.

3. Kemaslahatan yang tidak dinyatakan oleh syara' tapi juga tidak ada dalil yang menolaknya. Inilah yang dimaksud dengan *al-mursalah*. Bentuk ketiga ini pun tidak disepakati oleh para ulama. Para ulama yang menolak penggunaan *istihsan* juga menolak penggunaan *mashlahah mursala* ini.²

Adapun syarat-syarat khusus untuk dapat berijtihad dengan menggunakan *mashlahah mursalah*, diantaranya:

1. *Maslahah mursalah* itu adalah *maslahah* yang hakiki dan bersifat umum, dalam arti dapat diterima oleh akal sehat bahwa iya betul-betul mendatangkan manfaat bagi manusia dan menghindarkan *mudharat* dari manusia secara utuh.
2. Yang dinilai akal sehat sebagai suatu *maslahah* yang hakiki betul-betul telah sejalan dengan maksud dan tujuan syara' dalam menetapkan setiap hukum, yaitu mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia.
3. Yang dinilai akal sehat sebagai suatu *maslahah* yang hakiki dan telah sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum itu tidak berbenturan dengan dalil syara' yang telah ada, baik dalam bentuk *nash* Al-Qur'an dan Sunnah, maupun ijmak ulama terdahulu.
4. *Maslahah mursalah* itu diamalkan dalam kondisi yang memerlukan, yang seandainya masalahnya tidak diselesaikan dengan cara ini, maka umat akan berada dalam kesempitan hidup, dengan arti harus ditempuh untuk menghindarkan umat dari kesulitan.

²Djazuli, *Ilmu Fiqh Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam* (Cet.VII; Jakarta:Kencana Prenadamedia Group, 2010),h.86.

Berdasarkan empat syarat-syarat diatas *masalah mursalah* yang hakiki dan bersifat umum, dalam arti dapat diterima oleh akal sehat, dan betul-betul mendatangkan manfaat bagi manusia dan menghindarkan *mudharat* dari manusia secara utuh. *Maslahah* yang hakiki betul-betul telah sejalan dengan maksud dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum, yaitu mewujudkan kemaslahatan bagi ummat manusia. Yang dinilai akal sehat sebagai suatu *masalah* yang hakiki dan telah sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum itu tidak berbenturan dengan dalil syara' yang telah ada, baik dalam bentuk nash Al-Qur'an dan Sunnah, maupun ijmak ulama terdahulu. *Maslahah mursalah* ini dapat diamalkan dalam kondisi yang memerlukan.

Persyaratan tersebut diketahui bahwa ulama yang menggunakan *masalah mursalah* dalam berijtihad sangat berhati-hati dalam menggunakannya, karena meski bagaimanapun apa yang dilakukan ulama ini adalah keberanian menetapkan dalam hal-hal yang pada waktu itu tidak ditemukan petunjuk hukum.³

2.5 Tinjauan Konseptual

Untuk memperoleh gambaran yang jelas dan tidak menimbulkan kesalahpahaman atas judul penelitian ini, maka penulis perlu menjelaskan beberapa maksud dari sub judul sebagai berikut: “*ritual tolak bala* dalam perkawinan masyarakat bugis di Desa Kupa Kabupaten Barru (analisis al-*'urf* dalam hukum islam)”.

2.5.1 Ritual tolak bala

Ritual Tolak Bala adalah penangkal bencana (bahaya, penyakit, dan sebagainya) dengan shalawat Nabi dan doa-doa yang terdapat dari al-Qur'an. Yang bermaksud

³Nurhayati, *Fiqh dan Ushul Fiqh* (Cet. I; Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2018), h.40-41.

menolak kejadian-kejadian yang tidak diinginkan oleh keluarga pengantin di Desa Kupa, semisal berbagai macam bencana, wabah penyakit, dan terhindar dari gangguan-gangguan makhluk gaib yang berniat mengganggu baik itu makhluk halus, jin, setan, okuan dan sebagainya.⁴

Ritual Tolak bala merupakan hal yang sudah menjadi tradisi turun-temurun yang dilakukan pada saat acara perkawinan dan sesudah acara. Masyarakat Desa Kupa beranggapan bahwa *ritual tolak bala* adalah suatu hal yang penting dan memiliki nilai-nilai yang tinggi sehingga tradisi ini sulit untuk ditinggalkan, sudah menjadi suatu keharusan dalam acara pernikahan apabila tidak dilaksanakan, maka masyarakat beranggapan akan terjadi sesuatu dalam acara pernikahan jika tidak melakukan *ritual tolak bala* (*ma'mabaca-baca*).

Dampak yang diperoleh apabila tidak melaksanakan *ritual tolak bala* yang sudah dilakukan turun-temurun, seperti kedua mempelai jatuh sakit dan tidak saling menyukai satu sama lain.

'*Urf* artinya menurut bahasa adalah: "adat", "kebiasaan", "satu kebiasaan yang terus-menerus". '*Urf* secara etimologi berasal dari '*arafa*, *yu'rifu*. Sering diartikan dengan *al-ma'ruf* dengan arti "sesuatu yang dikenal". Atau berarti "yang baik". Kalau dikatakan (Si Fulan lebih dari yang lain dari segi '*urf*-nya), maksudnya bahwa seseorang lebih dikenal dibandingkan dengan yang lain. Pengertian dikenal ini lebih dekat kepada pengertian, diakui oleh orang lain.⁵

Dalam literature Islam, adat/tradisi disebut *al-'adah* atau *al-'Urf* yang berarti adat atau kebiasaan. Menurut Abdul Wahab Khallaf '*Urf* adalah:

⁴Gustiranto, *Nilai-Nilai Tradisional Tolak Bala Di Desa Betung Kecamatan Pangkalan Kurasn Kabupaten Pelalawan*, Jom FISIP Volume 4 NO (1 Februari 2017), h. 11

⁵Totok Jumanoro, Samsul Munir Amin, M.Ag, *Kamus Ilmu Ushul Fikih* (Cet.I; Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2005), h. 333.

‘*Urf* ialah sesuatu yang telah diketahui oleh orang banyak dan dikerjakan oleh mereka, baik dari perkataan atau perbuatan atau sesuatu yang ditinggalkan. Hal ini juga dinamakan adat. Dan menurut para ahli hukum Islam tidak ada perbedaan antara al- ‘*Urf* dengan al- ‘*adah*’”.⁶

Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam. Menurut Prof. Hasbi, hukum Islam adalah koleksi daya upaya para ahli hukum untuk menerapkan syariat atas kebutuhan masyarakat.⁷

Tujuan hukum Islam secara umum dirumuskan bahwa tujuan hukum Islam adalah kebahagiaan hidup manusia didunia ini dan diakhirat kelak, dengan jalan mengambil segala yang bermanfaat dan mencegah atau menolak yang mudarat, yaitu yang tidak berguna bagi hidup dan kehidupan. Dengan kata lain, tujuan hukum Islam adalah kemaslahatan manusia, baik rohani maupun jasmani, individual dan sosial. Kemaslahatan itu tidak hanya untuk kehidupan didunia ini saja tetapi juga untuk kehidupan yang kekal diakhirat kelak. Abu Ishaq Shatibi merumuskan lima tujuan hukum islam, yakni memelihara: 1) agama, 2) jiwa, 3) akal, 4) keturunan, dan 5) harta, yang kemudian disepakati oleh ilmuan hukum Islam lainnya.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa tradisi adalah kebiasaan masyarakat yang dilakukan berulang kali secara turun temurun yang dikerjakan di masa lalu dan masa sekarang. Oleh karena itu tradisi dimaksud dalam penelitian ini adalah tradisi masyarakat Bugis yang dilakukan secara turun-temurun dalam perkawinan.

⁶Abdul Hayy Abdul ‘All, *Pengantar Ushul Fikih*(Cet. I; Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014), h. 327.

⁷Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam* (Cet. III; Jakarta: PT Bumi Aksara, 1999) h. 17-18.

2.6 Bagan Kerangka Pikir

Ritual tolak bala merupakan tradisi masyarakat Bugis di Desa Kupa Kabupaten Barru yang sudah menjadi keharusan dalam acara perkawinan. Dari tradisi tersebut peneliti akan mengkaji pelaksanaan *ritual tolak bala* dan makna dari *ritual tolak bala* dengan menggunakan teori *'urf*, dan teori *mashlahah mursalah* kemudian dianalisis menggunakan analisis hukum Islam. Teori *'urf* adalah teori dari salah satu sumber dalam *istinbath* hukum yang menetapkan bahwa ia bisa menjadi dalil sekiranya tidak ditemukan nash dari kitab (Al-Qur'an) dan sunnah (hadis) arti lain dari *'urf* yaitu tradisi. Teori *Mashlāḥah mursalah* merupakan teori yang menjelaskan tentang hukum terhadap kemaslahatan yang secara khusus tidak ditegaskan oleh nash. asy-Syatibi mendefinisikan *mashlāḥah mursalah* adalah *mashlāḥah* yang ditemukan pada kasus baru yang tidak ditunjuk oleh nash tertentu tetapi ia mengandung kemaslahatan yang sejalan (*al-munasib*) dengan tindakan syara' seorang ahli hukum Belanda.

Penjelasan mengenai teori-teori yang diangkat diatas maka dapat ditarik sebuah kerangka pikir yaitu sebagai berikut:

